



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

# **RENSTRA 2021-2026**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif dan spasial.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) pada tahun 2020 telah menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros periode 2021 – 2026, dan setelah dilantiknya H.A.S Chaidir Syam, SIP, MH sebagai Bupati Maros dan Hj. Suhartina Bohari, SE sebagai Wakil Bupati Maros, pada tanggal 26 Februari 2021, maka Pemerintah Kabupaten Maros menyusun RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Maka dari itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026. Adapun penyusunan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros Tahun 2021-2026, merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk lima tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Forum Perangkat/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan rancangan akhir dan penetapan renstra.

Selain mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Maros, renstra perangkat daerah juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait seperti RTRW Kabupaten Maros dan KLHS RPJMD, Renstra Kementrian Dalam Negeri , Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Renstra perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai dokumen penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros Kabupaten Maros Tahun 2021–2026 dilandasi pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Meteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikais dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan

- Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
  29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
  32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
  33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
35. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembarana Daerah Kabupaten Maros Nomor 5);
41. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
42. Perda terkait struktur baru

43. Peraturan Bupati Maros No 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 adalah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan disusunnya rencana strategis perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros Tahun 2021-2026;
2. Sebagai dasar pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Sebagai dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bagian ini menjelaskan gambaran umum penyusunan RENSTRA yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan RENSTRA.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang mengenai gambaran tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, dan kinerja pelayanan perangkat daerah.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISI STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan gambaran mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan telaahan RENSTRA Kementerian Dalam Negeri Dirjen Polpum, RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan, serta penentuan isu-isu strategis.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menjelaskan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP**

Bab ini menguraikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RENSTRA perangkat daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Maros, yaitu Urusan Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan berlaku.

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Bakesbangpol Kabupaten Maros adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang fungsi penunjang Pemerintahan Umum maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

##### **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

- a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi Pemerintahan Umum
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi Pemerintahan Umum
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi Pemerintahan Umum

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Umum
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


#### **STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Bakesbangpol Kabupaten Maros, maka susunan struktur organisasi yang dimiliki adalah:

(Disusun sesuai dengan susunan struktur yang ada dalam Perbup Tupoksi masing – masing OPD)

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAROS**



**2.1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan Daerah yang telah dituangkan dalam peraturan perundang – undang yang berlaku, Bakesbangpol memiliki tugas dan fungsi pada setiap entitas kerja yang ada dalamnya. Adapun uraian tugas dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa, pengembangan dan pendidikan politik serta penanganan konflik berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.
- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa meliputi pengembangan nilai-nilai kebangsaan, organisasi politik kemasyarakatan dan ketahanan nasional,;
  - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan kesatuan bangsa meliputi pengembangan nilai-nilai kebangsaan, organisasi politik dan kemasyarakatan dan ketahanan nasional;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa meliputi pengembangan nilai-nilai kebangsaan, organisasi politik dan kemasyarakatan dan ketahanan nasional;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Uraian tugas sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:
- a. merumuskan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan yang berkaitan penyelenggaraan program kegiatan Badan;
  - c. membina bawahan dalam hal pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;

- d. mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- e. merumuskan bahan kebijakan operasional bidang pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa, pengembangan dan pendidikan politik, penanganan konflik dan kesekretariatan;
- f. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan penyusunan perencanaan serta pengendalian kegiatan di bidang pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa, pengembangan dan pendidikan politik, penanganan konflik dan kesekretariatan;
- g. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- h. menyelenggarakan kerja sama di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan instansi terkait untuk keterpaduan, sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- k. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**Sekretariat**

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.

**Sekretariat**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program .
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;
  - b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan umum;
  - c. pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
  - e. pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas.
- (3) Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut:
  - a. merencanakan operasional kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas ke bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- d. menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e. mengadakan koordinasi kepada seluruh bidang sesuai peraturan yang berlaku agar pekerjaan berjalan lancar;
- f. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis setiap kegiatan sesuai peraturan yang berlaku agar pekerjaan berjalan lancar;
- g. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan yang telah disusun oleh Kepala Sub Bagian;
- h. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan informasi sehingga dapat menghasilkan data yang lebih akurat;
- i. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi kepegawaian dan umum untuk menghasilkan pelayanan yang maksimal;
- j. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi keuangan untuk menghasilkan pelayanan yang maksimal;
- k. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi program untuk menghasilkan pelayanan yang maksimal;
- l. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan dinas sehingga pembinaan dan ketatalaksanaan dapat berjalan dengan lancar;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;

- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

### **Sub Bagian Program**

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai pokok mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Program berdasarkan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
  - e. menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
  - f. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- g. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- h. Mengumpulkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program dan anggaran;
- j. Menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan sebagai landasan laporan kinerja pegawai;
- k. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan badan untuk lebih transparan dalam pengelolaan data dan informasi;
- l. Mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi agar dapat menyajikan data yang lebih akurat dan cepat;
- m. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kegiatan tahunan untuk bahan pertanggungjawaban pimpinan;
- n. Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Sub.Bagian Program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- p. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengelola administrasi kepegawaian melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, serta urusan rumah tangga.

- (1) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
  - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
  - e. menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
  - f. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - g. menghimpun daftar hadir pegawai untuk tertib administrasi;
  - h. menyiapkan bahan administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - i. menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai sebagai bahan dalam formasi pegawai;

- j. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan kelengkapan usulan;
- l. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil sebagai bahan dalam formasi pegawai
- m. mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi sehingga dapat memperlancar akses data kepegawaian;
- n. melakukan administrasi, pengarsipan naskah dinas, pengklasifikasian dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar menurut jenisnya sesuai ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencariannya kembali;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan pendistribusian pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar pengelolaan asset dapat berjalan dengan baik dan benar;
- p. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan mengelola sarana dan prasarana serta melaksanakan urusan rumah tangga badan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris untuk kelancaran pengelolaan asset;

- r. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian dan umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **Sub Bagian Keuangan**

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan sub bagian keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
  - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

- e. menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- f. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g. melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berdasarkan usulan setiap kegiatan dilingkup Badan;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data keuangan;
- i. melakukan pengendalian keuangan lingkup Badan;
- j. melaksanakan pengendalian pengeluaran kas (cash flow);
- k. menyusun dokumen terhadap penerbitan surat perintah membayar (SPM) lingkup Badan;
- l. melaksanakan pengujian dan analisa Surat perintah Membayar (SPM), Uang Persediaan (UP) Ganti Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Langsung (LS) yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lingkup Badan;
- m. membuat laporan keuangan realisasi anggaran belanja menurut rekening berdasarkan pengeluaran SPM;
- n. melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian;
- o. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan oleh bendahara sesuai prosedur yang berlaku untuk menghindari kesalahan;
- p. meneliti kebenaran pertanggung jawaban bendahara pengeluaran sesuai peraturan dan prosedur agar terhindar dari kesalahan;

- q. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa**

Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa terdiri dari :

- a. Sub Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan;
- b. Sub Bidang Pembauran.

#### **Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa**

- (1) Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengawasan, dan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis dibidang ideologi wawasan kebangsaan dan dibidang pembauran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:
  - a. penghimpunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan pemantapan ideologi negara, pengembangan wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara, pembauran bangsa serta pengembangan nilai-nilai ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
  - b. penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemantapan ideologi, pengembangan wawasan kebangsaan dan kesadaran bela

negara, pembauran bangsa serta pengembangan nilai-nilai ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;

- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemantapan ideologi, pengembangan wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara, pembauran bangsa serta pengembangan nilai-nilai ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan dengan instansi terkait;
- d. penyelenggaraan sosialisasi pemantapan ideologi, pengembangan wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara, pembauran bangsa serta pengembangan nilai-nilai ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan yang berkenaan di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional kegiatan Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas – tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok masing – masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sesuai prosedur dan peraturan agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat ;
- d. menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan yang telah disusun oleh Kepala Sub Bidang;

- f. mengkoordinasikan kegiatan bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan melalui rapat dan atau arahan langsung agar terjalin komunikasi dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan pengawasan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Idiologi Kebangsaan Dan Sub Bidang Pembauran;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### Paragraf 3

#### Tugas Pokok dan Uraian Tugas

#### **Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan**

#### Pasal 11

- (1) Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi idiologi dan wawasan kebangsaan.
- (2) Tugas pokok Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- e. menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- f. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman pada pelaksanaan kegiatan;
- g. menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan sub bidang idiologi dan wawasan kebangsaan;
- h. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemantapan idiologi negara dan wawasan kebangsaan;
- i. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemantapan idiologi negara, pengembangan wawasan kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan;

- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### Paragraf 4

#### Tugas Pokok dan Uraian Tugas

#### **Sub Bidang Pembauran**

#### Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pembauran dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembauran.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pembauran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pembauran berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
  - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

- e. menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- f. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman pada pelaksanaan kegiatan;
- g. menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan bidang pembauran bangsa dan pengembangan budaya bangsa;
- h. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemantapan pembauran bangsa dan pengembangan nilai-nilai budaya bangsa, kepercayaan dan akulturasi budaya;
- i. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemantapan pembauran bangsa dan pengembangan nilai-nilai budaya bangsa, kepercayaan dan akulturasi budaya;
- j. memfasilitasi penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam rangka menciptakan dan memelihara kerukunan antar etnis bagi pemuka adat suku dan masyarakat;
- k. memfasilitasi penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka menciptakan kerukunan antar agama;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pembauran;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;

- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembauran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### Bagian Keempat

### **Bidang Pengembangan dan Pendidikan Politik**

#### Paragraf 1

#### Susunan Organisasi

Bidang Pengembangan dan Pendidikan Politik terdiri dari :

- a. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- b. Sub Bidang Pembinaan Parpol dan Ormas.

### **Bidang Pengembangan dan Pendidikan Politik**

(1) Bidang Pengembangan dan Pendidikan Politik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan, pengawasan, dan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis hubungan antar lembaga dan pembinaan partai politik dan organisasi masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan dan Pendidikan Politik mempunyai fungsi :

- a. penghimpunan dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program di bidang pengembangan dan pendidikan politik;
- b. penyusunan program fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pendidikan politik;

- c. pengkoordinasian kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pendidikan politik;
  - d. pelaksanaan koordinasi, kerja sama, pembinaan dan monitoring kegiatan pengembangan dan pendidikan politik;
  - e. penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan bidang pengembangan dan pendidikan politik;
  - f. pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengembangan dan pendidikan politik;
  - g. peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dan linmas di bidang pengembangan dan pendidikan politik;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Bidang Pengembangan dan Pendidikan Politik sebagai berikut:
- a. merencanakan operasional kegiatan Bidang Pengembangan dan Pendidikan Politik berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas – tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok masing – masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sesuai prosedur dan peraturan agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
  - d. menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;

- e. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan yang telah disusun oleh Kepala Sub Bidang;
- f. menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL) yang telah memenuhi persyaratan;
- g. melaksanakan koordinasi dan penelitian dengan instansi terkait dalam hal kelengkapan berkas bantuan keuangan partai politik bagi yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- h. mengkoordinasikan kegiatan bidang pengembangan dan pendidikan politik melalui rapat dan atau arahan langsung agar terjalin komunikasi dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan dan Pendidikan Politik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga**

- (1) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi hubungan antar lembaga.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- e. menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- f. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman pada pelaksanaan kegiatan;
- g. mempersiapkan data/bahan perumusan, perencanaan dan konsep hubungan antar partai politi dengan instansi terkait;
- h. mengumpulkan bahan data, mengklasifikasikan dan mengolah data yang berkaitan dengan pembinaan program hubungan antar partai politik dengan instansi terkait;
- i. melaksanakan koordinasi pengembangan hubungan antar partai politik dengan instansi terkait;
- j. melakukan inventarisasi permasalahan yang dimungkinkan timbul dari hubungan antar partai politik dan instansi terkait;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;

- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

### **Sub Bidang Pembinaan Parpol dan Ormas**

- (1) Sub Bidang Pembinaan Parpol dan Ormas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pembinaan parpol dan organisasi masyarakat.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pembinaan Parpol dan Ormas sebagai berikut :
  - a. merencanakan operasional kegiatan Sub Bidang Pembinaan Parpol dan Organisasi Masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas – tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok masing – masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sesuai prosedur dan peraturan agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat ;
  - d. menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
  - e. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan yang telah disusun oleh Kepala Sub Bidang;
  - f. menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan pembinaan parpol dan organisasi masyarakat;
  - g. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya dalam

- rangka memfasilitasi pelaksanaan budaya politik dan pendidikan politik serta pengembangan sistem politik dan kemasyarakatan;
- h. menyiapkan Blangko pengisian pendaftaran Organisasi Masyarakat (Ormas);
  - i. melakukan pemeriksaan data persyaratan bagi Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL) skala kabupaten;
  - j. melakukan verifikasi keberadaan sekretariat Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL);
  - k. menghimpun dan menyusun data keberadaan partai politik, organisasi masyarakat dan Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL);
  - l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
  - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembinaan Parpol dan Ormas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Bidang Penanganan Konflik**

Bidang Penanganan Konflik terdiri dari :

- a. Sub Bidang Investigasi dan Intelegen;
  - b. Sub Bidang Pembinaan Masyarakat terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan.
- (1) Bidang Pengembangan dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok perencanaan, pengawasan,

menyiapkan bahan dan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis dibidang investigasi dan intelegen, pembinaan masyarakat terhadap ancaman, tantangan , hambatan dan gangguan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

- a. penghimpunan dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program di bidang fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik;
- b. penyusunan program fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik;
- c. pengkoordinasian kebijakan teknis dibidang penanganan konflik;
- d. penetapan kebijakan teknis di kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan warga negara asing dan lembaga asing skala kabupaten;
- e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berupa koordinasi dan fasilitasi melalui bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial dan pengawasan warga negara asing dan lembaga asing skala kabupaten;
- f. peningkatan kapasitas aparatur, berupa fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina kerja sama masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial dan pengawasan warga negara asing dan lembaga asing skala kabupaten;

- g. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kapasitas aparatur;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan bidang pengembangan dan penanganan konflik;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Penanganan Konflik sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional kegiatan Bidang Penanganan Konflik berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas – tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok masing – masing sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sesuai prosedur dan peraturan agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat ;
- d. menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan yang telah disusun oleh Kepala Sub Bidang;
- f. mengkoordinasikan kegiatan bidang penanganan konflik melalui rapat dan atau arahan langsung agar terjalin komunikasi dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- g. melakukan pembinaan masyarakat dibidang kewaspadaan dini masyarakat, kerja sama intelkam, pembinaan masyarakat dan tenaga kerja, pengawasan Warga Negara Asing (WNA), warga keturunan dan lembaga asing;

- h. melakukan pendataan terhadap bekas tahanan dan bekas narapidana G 30 S. PKI / wajib lapor (WALAP);
- i. menyiapkan bahan rumusan kebijakan terhadap penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di bidang mental, ideologi, radikalisme dan sosial budaya;
- j. memberikan rekomendasi pertunjukan artis asing/artis ibukota maupun artis lokal yang akan mengadakan hiburan/show;
- k. melakukan pemberian rekomendasi penelitian, pengumpulan data ilmiah, survei dan *research* dan penelitian objek lainnya yang dilakukan oleh mahasiswa, Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL), lembaga pemerintah dan organisasi lainnya dalam lintas Kabupaten/Kota se-sulawesi selatan dan luar Provinsi Sulawesi Selatan;
- l. melakukan monitoring setiap pelaksanaan kegiatan lapangan yang berhubungan dengan izin/rekomendasi yang telah dikeluarkan;
- m. melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan sub bidang kewaspadaan nasional dari aspek ideologi politik bagi bekas tahanan dan bekas narapidana G 30 S/PKI dan wajib lapor (WALAP);
- n. melakukan pemantauan terhadap pendirian tempat-tempat ibadah yang dapat mempengaruhi kehidupan dan kerukunan umat beragama;
- o. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Konflik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

### **Sub Bidang Investigasi dan Intelegen**

- (1) Sub Bidang Investigasi dan Intelegen dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dan kerjasama dengan unsur instansi terkait dalam rangka investigasi dan intelegen.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bidang Investigasi dan Intelegen sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Investigasi dan Intelegen berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
  - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
  - e. menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
  - f. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman pada pelaksanaan kegiatan;
  - g. menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan sub bidang investigasi dan intelegen;
  - h. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan sub bidang investigasi dan intelegen;

- i. memfasilitasi pelaksanaan pemantapan kegiatan sub bidang investigasi dan intelegen;
- j. mengamati dan mengawasi situasi dan kondisi daerah;
- k. memfasilitasi penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial serta menyiapkan rencana tindak lanjut penanganan masalah konflik;
- l. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka penanganan dan penyelesaian masalah konflik pemerintahan dan konflik sosial;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Investigasi dan Intelegen dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Sub Bidang Pembinaan Masyarakat terhadap**

#### **Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan**

- (1) Sub Bidang Pembinaan Masyarakat terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan kerjasama dengan unsur terkait dalam rangka pemantapan dini masyarakat serta pembinaan masyarakat terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan.

(2) Uraian tugas Pembinaan Masyarakat Terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan Sebagai Berikut :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pembinaan Masyarakat Terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- e. menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- f. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman pada pelaksanaan kegiatan;
- g. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
- h. melakukan pelaporan dan pemetaan daerah rawan konflik;
- i. peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan kerjasama instansi terkait dengan melakukan monitoring dan penindakan ( Tim Yudistisi);

- j. melaksanakan peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) melalui pencegahan sosialisasi peredaran/penggunaan minuman keras , Narkoba dan pencegahan pornografi bagi remaja
- k. menyiapkan bahan rekomendasi penelitian, pengumpulan data ilmiah, survei dan research dan penelitian objek lainnya yang dilakukan oleh mahasiswa, Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL), lembaga pemerintah dan organisasi lainnya dalam lintas di kabupaten dan luar kabupaten;
- l. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang kewaspadaan dini masyarakat, kerja sama intelkam, pembinaan masyarakat dan tenaga kerja, dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- m. melakukan pendataan terhadap bekas tahanan dan bekas narapidana G 30 S. PKI / wajib lapor (walap);
- n. menyiapkan bahan rumusan kebijakan terhadap penanganan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) di bidang mental, ideologi, radikalisme dan sosial budaya;
- o. menyiapkan bahan rekomendasi pertunjukan artis asing/artis Ibukota maupun artis lokal yang akan mengadakan hiburan/show di Kabupaten;
- p. melakukan monitoring setiap pelaksanaan kegiatan lapangan yang berhubungan dengan izin/rekomendasi yang telah dikeluarkan;
- q. melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan kewaspadaan nasional dari aspek ideologi politik bagi bekas tahanan dan bekas narapidana G 30 S/PKI dan wajib lapor (walap);

- r. melakukan pemantauan terhadap pendirian tempat-tempat ibadah yang dapat mempengaruhi kehidupan dan kerukunan umat beragama;
- s. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembinaan Masyarakat Terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan Dan Gangguan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- u. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## **2.2. SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH**

Untuk menunjang implementasi Kewenangan, Tugas Pokok, dan fungsi Bakesbangpol sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Bakesbangpol didukung oleh sumberdaya yang terdiri dari:

### **2.2.1. SUMBERDAYA MANUSIA**

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan suatu organisasi tidak terlepas dari peran serta aktif dari SDM organisasi tersebut, demikian pula halnya dengan SDM Aparatur di lingkungan Bakesbangpol yang merupakan satu kesatuan individu yang melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu prasyarat utama untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya SDM yang terampil, ahli, mampu dan kompeten serta berdayaguna.

Adapun Kondisi sumber daya manusia aparatur Bakesbangpol pada saat sekarang, adalah sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**

**Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros**

**Berdasarkan Status Kepegawaian**

NO	STATUS PEGAWAI/APARATUR	JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)								
		TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		Lk	Pr	Jmlh	Lk	Pr	Jmlh	Lk	Pr	Jmlh
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	11	14	25	18	23	41	17	25	42
2	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pegawai Honorer/Tidak Tetap	-	1	1	-	1	1	-	1	1
4	Magang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>11</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>43</b>

**Sumber Data: Subbag. Kepegawaian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros**

**Koreksi, 2018,2019,2020**

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Maros**  
**Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

NO	GOLONGAN DAN PANGKAT PNS	JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)								
		TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		Lk	Pr	Jmlh	Lk	Pr	Jmlh	Lk	Pr	Jmlh
1	GOLONGAN I (Juru)									
	1. I A (Juru Muda)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. I B (Juru Muda Tingkat I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. I C (Juru)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. I D (Juru Tingkat I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	GOLONGAN II (Pengatur)									
	1. II A (Pengatur Muda)	1	2	3	1	3	4	-	3	3
	2. II B (Pengatur Muda Tingkat I)	-	-	-	1	3	3	2	1	3
	3. II C (Pengatur)	-	-	-	1	2	3	1	3	4
	4. II D (Pengatur Tingkat I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	GOLONGAN III (Penata Muda)									
	1. III A (Penata Muda)	5	11	16	3	6	9	1	6	7
	2. III B (Penata Muda Tingkat I)	-	-	-	2	3	5	2	4	6
	3. III C (Penata)	-	-	-	2	1	3	-	4	4

NO	GOLONGAN DAN PANGKAT PNS	JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)								
		TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		Lk	Pr	Jmlh	Lk	Pr	Jmlh	Lk	Pr	Jmlh
	4. III D (Penata Tingkat I)	-	-	-	4	4	7	5	6	11
4	GOLONGAN IV (Pembina)									
	1. IV A (Pembina)	5	1	6	2	1	2	1	1	2
	2. IV B (Pembina Tingkat I)	-	-	-	1	-	1	1	-	1
	3. IV C (Pembina Utama Muda)	-	-	-	1	-	1	1	-	1
	4. IV D (Pembina Utama Madya)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. IV E (Pembina Utama)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>42</b>

Sumber Data: Subbag. Kepegawaian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros

**Tabel 2.3**

**Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros**

**Berdasarkan Jabatan (Struktural Dan Fungsional)**

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)								
		TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		Lk	Pr	Jmlh	Lk	Pr	Jmlh	Lk	Pr	Jmlh
1	STRUKTURAL									
	1. ESELON II B	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	2. ESELON III A	1	-	1	1	-	1	1	-	1

	3. ESELON III B	3	-	3	2	1	3	2	1	3
	4. ESELON IV A	3	6	9	4	5	9	3	6	9
	5. ESELON IV B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FUNGSIONAL									
	1. FUNGSIONAL TERTENTU	-	-	-	-	-	-			
	2. FUNGSIONAL UMUM	-	-	-	-	-	-			
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>14</b>

Sumber Data: Subbag. Kepegawaian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros

Tabel 2.4

Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI/APARATUR (Orang)								
		TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		Lk	Pr	Jmlh	Lk	Pr	Jmlh	Lk	Pr	Jmlh
1	Strata Tiga (S3)	2	2	4	-	-	-	-	-	-
2	Strata Dua (S2)	-	-	-	3	2	5	3	3	6
3	Strata Satu (S1)	7	9	16	11	13	24	10	14	24
4	Diploma Tiga (D III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SMA/SMK/Sederajat	2	3	5	4	8	12	3	9	12
6	SMP/Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>11</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>42</b>

**Sumber Data: Subbag. Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros**

### **2.2.2. SUMBERDAYA ASSET/MODAL/PERALATAN/PERLENGKAPAN**

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan penunjang pekerjaan yang kondisinya sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.5**  
**Daftar Peralatan dan Perlengkapan**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros**

NO	NAMA ASSET	TAHUN 2019				TAHUN 2020				TAHUN 2021			
		Jmlh	SATUAN	KONDISI		Jmlh	SATUAN	KONDISI		Jmlh	SATUAN	KONDISI	
				BAIK	BURUK			BAIK	BURUK			BAIK	BURUK
1	Tanah	1	Meter 2	Baik		1	Unit	1	-		UNIT	BAIK	-
2	Bangunan Gedung kantor permanen	1	Unit	1	-	1	Unit	1	-		UNIT	BAIK	-
3	Kendaraan Dinas/Operasional												
	a. Mobil	1	Unit	BAIK	-	1	UNIT	Baik	-	-	UNIT	BAIK	-
	b. Motor	21	Unit	BAIK	-	-	UNIT	BAIK	-	-	UNIT	BAIK	-
4	Lemari besi	1	2 pintu	Baik		1	1 Pintu	Baik	-	-	unit	Baik	-
5	Meja tulis	9	1 biro	Baik				Baik					-
6	Meja reseptionis	1	Unit	Baik		2	Unit	Baik		1	unit	Baik	-

NO	NAMA ASSET	TAHUN 2019				TAHUN 2020				TAHUN 2021			
		Jmlh	SATUAN	KONDISI		Jmlh	SATUAN	KONDISI		Jmlh	SATUAN	KONDISI	
				BAIK	BURUK			BAIK	BURUK			BAIK	BURUK
7	Meja rapat	1	unit	Baik		1	Unit	Baik	-	1	unit	Bai	-
8	Kursi Rapat	5	Unit	Baik	-	6	Unit	Baik	-	79	Unit	Baik	-
9	Kursi Putar	3	Unit	Baik		11	Unit	Baik	-	11	unit	Baik	-
10	Kursi Lipat	4	Unit	Baik	-	5	Unit	Baik	-	14	unit	Baik	-
11	Meja tamu	-	-	-									-
12	Kursi Tamu	2	Set	Baik	-	2	Set	Baik	-	2	set	Baik	-
13	Lemari ES	1	Unit	Baik	-	1	Unit	Baik	-	1	unit	Baik	-
14	LCD Projector	1	Unit	Baik	-	1	Unit	Baik	-	1	unit	Baik	-
15	Laptop	4	Unit	Baik	-	5	Unit	Baik	-	8	unit	Baik	-
16	Mesin ketik manual Portable (11-13 )	2	Unit	Baik	-	1	Unit	Baik	-	2	unit	Baik	-
17	Lemari besi	4	Unit	Baik	-	3	Unit	Baik	-	4	unit	Baik	-

NO	NAMA ASSET	TAHUN 2019				TAHUN 2020				TAHUN 2021			
		Jmlh	SATUAN	KONDISI		Jmlh	SATUAN	KONDISI		Jmlh	SATUAN	KONDISI	
				BAIK	BURUK			BAIK	BURUK			BAIK	BURUK
18	Rak Besi	1	Buah	Baik	-	4	Unit	Baik	-	7	unit	Baik	-
19	Brand kas	1	Buah	Baik	-	1	Unit	Baik	-	1	unit	Baik	-
20	Lemari kayu	1	Unit	Baik	-	1	Unit	Baik	-	1	unit	Baik	-
21	Papan Visuil	3	Unit	Baik	-	5	Unit	Baik	-	7	unit	Baik	-
22	Papan nama instansi	1	Buah	Baik	-	1	Unit	Baik	-	1	unit	Baik	-
23	White Board	1	Buah	-	-	2	Buah	Baik	-	1	buah	Baik	-
24	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	1	Buah	Baik	-	1	Buah	Baik	-	1	Buah	Baik	-
25	Meja Rapat	1	Unit	Baik	-	2	Unit	Baik	-	1	Bh	Baik	-
26	Meja Komputer	2	Unit	Baik	-	2	Unit	Baik	-	2	Unit	Baik	-
27	Meja ½ biro	10	Unit	Baik	-	15	Unit	Baik	-	26	Unit	Baik	-
28	Gordyn	11	pasang	Baik	-	15	Pasang	Baik	-	26	Pasang	Baik	-

NO	NAMA ASSET	TAHUN 2019				TAHUN 2020				TAHUN 2021			
		Jmlh	SATUAN	KONDISI		Jmlh	SATUAN	KONDISI		Jmlh	SATUAN	KONDISI	
				BAIK	BURUK			BAIK	BURUK			BAIK	BURUK
29	Dinding sekat Kayu	4	Sekat	Baik	-	4	Sekat	Baik	-	4	Sekat	Baik	-
30	Mini Bus	1	Unit	Baik	-	-	-	Baik	-	1	Sekat	Baik	-
31	AC Split	4	Buah	Baik	-	8	Unit	Baik	-	8	Unit	Baik	-
32	Kipas angin	2	Buah	Baik	-	2	Unit	Baik	-	2	Unit	Baik	-
33	Dispenser	2	Unit	Baik	-	6	Unit	Baik	-	7	Unit	Baik	-
34	Handy Cam	1	Unit	Baik	-	1	Unit	Baik	-	1	Unit	Baik	-
35	P.C Unit/Komputer PC	6	Unit	Baik	-	6	Unit	Baik	-	9	Unit	Baik	-
36	Note Book	2	Set	Baik	-	2	Set	Baik	-	4	Unit	Baik	-
37	Printer	11	Unit	Baik	-	5	Unit	Baik	-	11	unit	Baik	-
38	External	1	Unit	Baik	-	1	Unit	Baik	-	1	unit	Baik	-
39	Televisi	2	Buah	Baik	-	4	Unit	Baik	-				
40	Station Wagon	1	Unit	Baik	-	-	-	-	-	-	-	-	

NO	NAMA ASSET	TAHUN 2019				TAHUN 2020				TAHUN 2021			
		Jmlh	SATUAN	KONDISI		Jmlh	SATUAN	KONDISI		Jmlh	SATUAN	KONDISI	
				BAIK	BURUK			BAIK	BURUK			BAIK	BURUK
41	Meja kerja pejabat eselon II	2	Unit	Baik	-	1	Unit	Baik	-	2	unit	Baik	-
42	Meja kerja staf	11	Unit	Baik	-	17	Unit	Baik	-	11	unit	Baik	-
43	Meja rapat pejabat lain-lain	1	Unit	Baik	-	1	Unit	Baik	-	1	unit	Baik	-
44	Kursi kerja pejabat Eselon II	1	Unit	Baik	-	1	Unit	Baik	-	1	unit	Baik	-
45	Kursi tamu di ruangan Eselon II	1	Unit	Baik	-	1	Unit	Baik	-	1	unit	Baik	-
46	Lemari arsip untuk arsip Dinamis	4	Unit	Baik	-	6	Unit	Baik	-	9	unit	Baik	-
47	Proyektor + Attachmen	1	Unit	Baik	-	1	Unit	Baik	-	1	unit	Baik	-
48	Handy Talky	5	Unit	Baik	-	1	Unit	Baik	-	40	unit	Baik	-

NO	NAMA ASSET	TAHUN 2019				TAHUN 2020				TAHUN 2021			
		Jmlh	SATUAN	KONDISI		Jmlh	SATUAN	KONDISI		Jmlh	SATUAN	KONDISI	
				BAIK	BURUK			BAIK	BURUK			BAIK	BURUK
49	Wireless Amplifier	1	Unit	Baik	-	1	Unit	Baik	-	1	unit	Baik	-
50	Meja 1 Biro	-	-	-	-	6	buah	Baik					
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>161</b>	-	<b>Baik</b>	-	<b>167</b>	-	<b>Baik</b>		<b>170</b>	-	<b>Baik</b>	

### 2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warganegara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu Negara, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros didalamnya.

Jika dilihat dari jenisnya, pelayanan dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan, yaitu:

- A. **Pelayanan Administratif** yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan / Penguasaan Tanah dan sebagainya.
- B. **Pelayanan Barang** yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk / jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya.
- C. **Pelayanan Jasa** yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain sebagainya.
- D. Berdasarkan uraian tersebut, maka pelayanan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan unsur – unsur pemerintahan lainnya yang telah disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan dapat diukur sesuai dengan hasil pelaksanaan pelayanan tersebut. Adapun hasil kinerja pelaksanaan pelayanan yang telah dilakukan dalam 2 (dua) tahun terakhir (2016 , 2017 dan 2018), terdiri dari: a. capaian kinerja pelayanan; b. capaian kinerja keuangan.

### **2.3.1. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN**

Kinerja pelayanan perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros meliputi urusan Pemerintahan yang terdiri dari: urusan Pemerintahan Umum. Dalam pelaksanaan urusan tersebut, terdapat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau pencapaian hasil pelaksanaan urusan tersebut. Adapun kinerja dari hasil pencapaian tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Persentase Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran			√	100	100	100	75,00	81	81,72	76,00	81	81,72
2	Persentase Ketersediaan laporan Keuangan dan Kinerja Secara Periodik			√	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur			√	100	100	100	100	96,03	71,04	100	96,03	71,04
4	Tingkat Pelanggaran Aparatur			√	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat Ketepatan Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah			√	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Kesesuaian Muatan Renja PD Terhadap Renstra PD			√	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Kesesuaian			√	100	100	100	100	100	100	100	100	

	Muatan RKA/DPA – PD Terhadap Renja PD.												100
8	Persentase Pembinaan Politik Terhadap Aparatur dan Masyarakat di Daerah			√	100	100	100	0,00	0,03	0,06	100	100	100
9	Persentase Pembinaan Politik Terhadap Aparatur dan Masyarakat di Daerah			√	80	85	85	0,43	0,71	0,99	0.53	0.83	1,16
10	Persentase Pembinaan Terhadap Aparatur dan Masyarakat Tentang Ideologi Negara			√	85	90	90	0,78	1,49	1,92	0,91	1,65	2,13
11	Persentase pembinaan terhadap Aparatur dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan menjaga kerukunan umat beragama			√	85	90	95	0,87	1,15	1,44	1,02	1,27	1.51
12	Persentase Pembinaan Terhadap LSM dan Ormas			√	80	90	90	0,00	12,39	12,39	0,00	13,76	13,76
13	Persentase Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan			√	80	90	95	0,44	1,19	1.35	0,55	1,32	1.5

	Pembauran Kebangsaan												
14	Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk			v	85	95	95	2,01	1,84	1,73	2,36	1,93	1.82

### 2.3.2. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Untuk pencapaian kinerja hasil pelaksanaan pelayanan dalam urusan pemerintahan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalokasikan anggaran yang dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2016, 2017 dan 2018.

Adapun Perkembangan dari alokasi anggaran dan realisasinya berdasarkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Maros  
Tahun 2016 s.d 2020

No	URAIAN PROGRAM	Anggaran Tahun (dlm Jutaan)			Realisasi Tahun Anggaran (dlm Jutaan)			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (dlm Jutaan)			Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	Program Penyediaan dukungan manajemen perkantoran	367.235.300	439.350.250		357.235.300			=				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	69.000.000	124.200.000									
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	12.725.000	7.000.000									
4	Program Pembinaan	80.990.000	51.720.000									

	politik											
5	Program Pembinaan Kerukunan dan Stabilitas Keamanan	91.065.000	195.885.000									
7	Program Peningkatan dan pengembangan Pelaksanaan kesatuan bangsa	144.525.000	57.260.000									
8												
9												
10												
11												

Sumber Data: Subbag. Perencanaan dan Keuangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros

## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan urusan yang diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, senantiasa akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi berbagai faktor tersebut, utamanya faktor eksternal yang dapat menunjang atau menghambat keberhasilan pengembangan pelayanan.

### **2.4.1. TANTANGAN**

Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

#### **a. Kondisi internal**

Tantangan yang berasal dari kondisi internal yaitu :

1. Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang tidak memadai dan andal di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya optimal.
3. Sarana dan prasarana pemerintah daerah di bidang Kesbangpol yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

#### **b. Kondisi eksternal**

Dalam melaksanakan tugas tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Maros juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal :

1. Tingkat parrtisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah.
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi.
3. Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak (lingkungan) sosial masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokal dan dampak lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan sumber daya alam di masyarakat.
4. Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Maros yang mayoritas masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat.
5. Kondisi geografis di beberapa wilayah di Kabupaten Maros, seperti daerah pegunungan, daerah terpencil dan daerah perbatasan, yang bisa menghambat akses Pemerintah Daerah untuk memantau kegiatan masyarakat yang berpotensi membahayakan kondisi kesatuan bangsa dan politik masyarakat.
6. Kebijakan liberisasi politik yang membuka peluang masuknya ideologi politik asing yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.
7. Lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya (*distrust*) pada proses hukum.
8. Regulasi politik yang sering berubah dan proses politik, khususnya pelaksanaan pemilu dan pemilukada, yang terlalu sering kuantitasnya sehingga menimbulkan kejenuhan serta ketidakpastian di masyarakat.

#### 2.4.2. PELUANG

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan dalam penyelenggaraan urusan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

- a. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintah daerah, penyempurnaan paket undang-undang politik, sistem pemilukada serenta diselenggarakannya, pemilihan langsung dalam pemilu..
- b. Adanya wacana dari Pemerintah Pusat untuk membuat undang-undang tentang kerukunan umat beragama, serta undang-undang tentang ormas yang bisa berkontribusi pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat.
- c. Adanya kesamaan, keterkaitan dan keselarasan visi dan misi kepala daerah kabupaten Maros 2016-2021 yaitu :”Menuju Maros Sejahtera pada tahun 2021 Misi Ke-2 dan Misi Ke 3, dengan pembangunan di bidang kesbangpol.
- d. Adanya peluang dukungan dana dari APBD, APBN serta lembaga donator lain yang tidak mengikat untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Maros
- e. Adanya dukungan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam LSM, Ormas, OKP, dan Perguruan Tinggi terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Maros dalam bentuk kritik, saran dan kerjasama dalam Bidang politik, Bidang Konflik Sosial dan Bidang Wawasan Kebangsaan.

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros mempunyai tugas di Badan Kesbangpol Identifikasi permasalahan diperlukan agar perumusan program dan kegiatan sesuai dengan permasalahan yang harus diselesaikan.

Identifikasi permasalahan dapat berasal dari berbagai sumber dan dari berbagai data, misalnya evaluasi renja, renstra, evaluasi laporan kinerja, capaian indikator kinerja utama, capaian standar pelayanan minimal atau evaluasi yang lain. Secara umum identifikasi permasalahan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros**

Aspek Kajian	Capaian / kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan PD
			Internal	Eksternal	
Aspek Sumberdaya Manusia	Masih terbatasnya jumlah SDM dan kompetensi SDM Badan Kesbangpol yang masih relatif dibawah standar dalam melaksanakan tugas fungsi dan pelayanan publik	a. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara b. PP nomor 83 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai c. Perda	a.tidak sesuai latar belakang pendidikan dengan tugas dan fungsi. b.kurang meratanya kemampuan dan keahlian pegawai c.terbatasnya	Diklat bagi jabatan fungsional umum belum terpenuhi sehingga kompetensi SDM masih rendah	a.Disiplin dan tanggung jawab pegawai yang masih rendah. b.Pendelegasian tugas dan wewenang tidak sesuai

		Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.	anggaran pengembangan sumber daya manusia		dengan bidang tugas.
Aspek Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	<p>a. Tidak tersedianya data-data yang akurat di Kantor Badan Kesbangpol</p> <p>b. kurangnya koordinasi antar unit kerja</p> <p>c. Belum adanya SOP pada berbagai kegiatan</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>b. Standar Operasional Prosedur</p> <p>c. PP nomor 18 Tahun 2016 tentang kebijakan penataan kelembagaan</p>	Perlu adanya pembinaan yang intens	Adakan pelatihan secara rutin	Tidak maksimalnya kinerja perangkat daerah maka perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti bimtek ketatalaksanaan.

Aspek Perencanaan Dan Keuangan	<p>a. Belum memenuhi standar prioritas dalam pengalokasian anggaran</p> <p>b. Sering terjadinya pergeseran anggaran sehingga menghambat proses kegiatan.</p> <p>c. Tata kelola dokumen perencanaan dan keuangan belum maksimal</p>	<p>a. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan dan Perubahannya</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros</p> <p>c. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.</p> <p>d. Peraturan Bupati Maros Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah</p>	<p>a. Belum optimalnya pelaksanaan Anggaran yang Berbasis Accrual Basic dan Kinerja</p> <p>b. Adanya kebijakan yang mempengaruhi penyusunan dokumen perencanaan dan keuangan</p>	<p>a. Terbatasnya alokasi anggaran</p> <p>b. Prosedur perencanaan anggaran yang rumit</p>	<p>a. Tidak tercapainya indikator sasaran dan target pada program dan kegiatan di Perangkat Daerah</p> <p>b. Tidak tepatnya waktu pencapaian target</p>
--------------------------------	--	--	--	---	---

		Daerah Kabupaten Maros kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah			
Aspek Sarana dan Prasarana	<p>a. Belum optimalnya pengelolaan gedung kantor dalam memberikan pelayanan public</p> <p>b. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik</p>	Permenpan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik	<p>a. Belum Optimal dan tersedianya kebutuhan ruang dan bangunan yang belum memadai</p> <p>b. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik</p>	Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan masih terbatas	<p>a. Belum maksimalnya pelayanan yang diberikan.</p> <p>b. Terhambatnya pelaksanaan administrasi sehingga</p>

					pelayanan tidak optimal
Aspek Pelayanan Berdasarkan Urusan Pemerintahan	<p>a. Belum Maksimalnya Tugas-Tugas Internal hal ini dipengaruhi oleh Standar dan Pedoman Kerja yang relatif masih terbatas, adanya tumpang tindih antara tupoksi dan Program/Kegiatan</p> <p>b. Manajemen penyelenggaraan pelayanan belum berjalan secara optimal</p>	SOP Yang Berlaku	<p>a. Tidak maksimalnya kinerja Aparatur</p> <p>b. Pelayan harus sesuai dengan standar SOP yang berlaku</p>	Harus ada pendukung yang memberikan kemudahan terhadap pelayanan	Harus dibuat pembagian kerja yang terstruktur untuk menjamin terjadinya pelayanan yang prima terhadap masyarakat.

### 3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dalam kerangka besar itulah, visi, misi dan program kerja Bupati/Wakil Bupati terpilih untuk lima tahun ke depan (2021 – 2026), diarahkan untuk membawa masyarakat Kabupaten Maros menuju suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan Visi : **“MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERDAYA SAING”**

Dalam mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan beberapa misi Bupati/Wakil Bupati terpilih yang kemudian digariskan menjadi misi pembangunan Kabupaten Maros untuk 5 (lima) tahun kedepan (2021 – 2026), yaitu:

1. Misi Pertama : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik
2. Misi Kedua : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya manusia
3. Misi Ketiga : Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif.

4. Misi Keempat : Meningkatkan Ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal
5. Misi Kelima : Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah
6. Misi Keenam : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Berdasarkan uraian diatas dan memperhatikan pembagian urusan dan kewenangan sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang – Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka pencapaian Visi pembangunan Kabupaten Maros, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkontribusi terhadap:

- a. Misi Pertama : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik
- b. Misi Kedua : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya manusia

---

Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026

Untuk mengetahui keterkaitan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros, dilakukan telaahan terhadap visi dan misi pembangunan Kabupaten Maros yang terjabarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Maros terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan**  
**Wakil Kepala Daerah**

<b>VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERDAYA SAING</b>					
<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>		<b>PERMASALAHAN BERDASARKAN PELAYANAN PD</b>	<b>FAKTOR</b>	
	<b>MISI BUPATI/WAKIL BUPATI</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN</b>		<b>PENGHAMBAT</b>	<b>PENDORONG</b>
1	Misi 1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik	1. Program Pengelolaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik	Belum Terpenuhinya Kebutuhan Ideal Sumber Daya Manusia di Badan Kesbangpol Kab.Maros baik secara kuantitas maupun kualitas.	a. penempatan pegawai Badan Kesbangpol belum sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tupoksi b. rendahnya pemahaman masyarakat maupun instansi pemerintah mengenai pentingnya	Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan / Bimtek
2	Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya manusia	1. Program Peningkatan Peran Aktif Perempuan Dalam Pembangunan	Kurangnya sosialisasi tentang Peran Aktif Perempuan Dalam Pembangunan	a. Rendahnya pemahaman perempuan mengenai politik dan kurangnya kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemilu. b. Kurangnya ketertarikan	Perlu adanya peningkatan kompetensi SDM Tentang peningkatan Peran Aktif Perempuan Dalam

		2. Program Pemeliharaan Ketertiban, Ketentraman, Keamanan Dan Perlindungan Masyarakat	Masih seringnya terjadi gangguan stabilitas keamanan dan ketertiban umum akibat dari gangguan yang bersumber dari persoalan-persoalan SARA	a.Masih minimnya alokasi pembiayaan terhadap pogram dan kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi guna menunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat	a.Terjalannya koordinasi dengan instansi terkait dalam memelihara ketentraman dan ketertiban  b.Adanya Peraturan
--	--	---	--	---	--

**3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI**

Berdasarkan tantangan dan peluang dalam pelaksanaan maka dapat dilakukan analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros terhadap sasaran Renstra K/L dan sasaran Renstra perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. apakah tingkat capaian kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L atau Renstra perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil review terhadap Renstra K/L dengan Renstra Provinsi ini menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan yang akan ditangani pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros Berdasarkan hal tersebut maka review dilakukan pada:

- a. isu-isu strategis pelayanan K/L dan Renstra perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. tujuan dan sasaran;
- c. strategi dan kebijakan;
- d. program prioritas beserta target kinerjanya;
- e. indikasi lokasi program prioritas;
- f. indikasi besaran pendanaan program strategi; dan
- g. tahapan pelaksanaan program dan kegiatan.

Telaah Renstra Kementerian atau Lembaga yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros. dan memberikan pengaruh terhadap penanganan permasalahan yang disertai dengan faktor-faktor yang bersifat menghambat maupun yang mendorong dapat terlihat seperti tabel dibawah ini.

**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros**  
**Berdasarkan**  
**Sasaran Renstra K/L Dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**  
**beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Proses Demokrasi (Pemilu/Pilpres)	a. Kurangnya personil untuk mengawal 14 kecamatan dalam demokrasi pemilu/pilpres  b. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik	a. Penempatan pegawai badan kesbangpol sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tufoksi organinasi	Perhatian yang cukup besar dari masyarakat terhadap calon legislatif dan menguatnya arus informasi tentang agenda politik yang akan

		masyarakat untuk membangun etika, moral dan budaya politik bangsa dalam demokrasi		berlangsung
2	Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa	Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan masih terbatas	Globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian terhadap proses demokratis	Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/kota
3	Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat	Manajemen penyelenggaraan pelayanan belum berjalan secara optimal		Peraturan Bupati Maros Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Bakesbangpol Kabupaten Maros
4	Meningkatnya kesadaran warga Negara dalam partisipasi politik	Standard operasional prosedur penyelenggaraan pelayanan belum memadai		Dukungan pendanaan melalui APBD Kab.Maros belum maksimal

### 3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros, sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Maros dalam menyusun program-program pembangunan khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan pengendaliannya. Oleh karena itu penyusunan indikasi program pembangunan pada dasarnya mengacu pada arahan rencana tata ruang yang telah dirumuskan, disamping sebagai kelanjutan dan kebijaksanaan yang telah digariskan dalam RPJMD Kabupaten Maros. Sehingga perumusan pembangunan sektoral didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Untuk mewujudkan struktur ruang yang diharapkan.
- b. Untuk mengintegrasikan program-program pembangunan Kabupaten Maros, baik secara sektoral maupun keuangan daerah.
- c. Untuk mengembangkan potensi dan menangani masalah yang ada dalam rangka pengembangan wilayah secara keseluruhan.
- d. Untuk memberikan prioritas pengembangan masing-masing sektor pembangunan.

Secara umum program pembangunan sektoral akan mengindikasikan sektor pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maros dalam jangka waktu rencana pembangunan 20 tahun kedepan (2012-2032), yang dibagi kedalam 4 (empat) tahapan pelaksanaan sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kabupaten Maros, yang terdiri dari:

1. Tahap Pertama, pada periode Tahun 2012-2017;
2. Tahap Kedua, pada periode Tahun 2018-2022;
3. Tahap Ketiga, pada periode Tahun 2023-2027;
4. Tahap Keempat, pada periode Tahun 2028-2032;

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk melihat keterkaitan RTRW Kabupaten Maros periode 2012 – 2032 dengan RPJMD Kabupaten Maros periode 2021 – 2026 dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maros pada

periode tersebut melaksanakan tahapan RTRW pada sebagian tahap pertama ( 2016 dan 2017) dan sebagian lagi tahap ketiga (2018 – 2021).

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Maros. Jika dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Apabila dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, pernagkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah aspek yang memberikan pengaruh, baik sebagai penghambat maupun pendorong terhadap pelaksanaan pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Maros, sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut ini

**Tabel 3.4**  
**Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**  
**beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
I	<b>STRUKTUR RUANG</b>			
1	Peningkatan Pusat Kegiatan Nasional Mamminasata (di Wilayah Kabupaten Maros)	Belum optimalnya penerapan diskursus geopolstrata dan ekopolstrata dalam menyikapi pembangunan	Jumlah dan kualitas pembahasan/seminar tentang kesatuan bangsa dan politik masih kurang	Tersedianya lembaga yang kooperatif dalam penjagaan, pelestarian dan peningkatan kesatuan peluang dan politik dalam
2	Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)			

4	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)		ekonomi menjadi sebab muncul dan terjadinya ATHG	pendidikan ideologi di tingkat sekolah
3	Perwujudan Sistem Transportasi Kabupaten	Kebijakan transportasi belum terdesain secara makro dan berkelanjutan	Perlunya program bersama dalam lingkup kabupaten untuk penjagaan kehidupan sosial yang aman, sehat dan berdemokrasi	Meningkatnya posisi indeks demokrasi Indonesia dan Sulawesi Selatan sebagai bukti adanya kesadaran masyarakat luas dalam kehidupan bermasyarakat  Berperannya tokoh-tokoh agama dalam melakukan penetrasi pendidikan moral berbangsa
4	Perwujudan Sistem Telekomunikasi	Tuntutan kecepatan industri teknologi belum ditanggapi dengan dukungan kegiatan di kesbangpol		
5	Perwujudan Sistem Sumberdaya Air			
6	Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan dan Sanitasi			
<b>II POLA RUANG</b>				
1	Kawasan Lindung			
1.a	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Perlunya penguatan kelembagaan dan kebijakan untuk berkontribusi dalam penjagaan posisi, luasan dan status kawasan lindung akibat aktifitas ekonomi dan bisnis yang dinamis	Jumlah dan kualitas pembahasan/seminar tentang kesatuan bangsa dan politik masih kurang	Tersedianya lembaga yang kooperatif dalam penjagaan, pelestarian dan peningkatan kesatuan peluang dan politik dalam pendidikan ideologi di tingkat sekolah  Meningkatnya posisi indeks demokrasi
1.b	Kawasan perlindungan setempat		Pragmatisme bisnis dan desakan ekonomi menjadi sebab muncul dan terjadinya ATHG	
1.c	Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya		Perlunya program bersama dalam lingkup kabupaten	
1.d	Kawasan rawan bencana alam			

1.e	Kawasan lindung geologi		untuk penjagaan kehidupan sosial yang aman, sehat dan berdemokrasi	Indonesia dan Sulawesi Selatan sebagai bukti adanya kesadaran masyarakat luas dalam kehidupan bermasyarakat
1.f	Kawasan lindung lainnya			Berperannya tokoh-tokoh agama dalam melakukan penetrasi pendidikan moral berbangsa
2	Kawasan Budidaya:			
2.a	Kawasan peruntukan hutan produksi	Perlunya penguatan kelembagaan dan kebijakan untuk berkontribusi dalam penjagaan posisi, luasan dan status kawasan lindung akibat aktifitas ekonomi dan bisnis yang dinamis	Jumlah dan kualitas pembahasan/seminar tentang kesatuan bangsa dan politik masih kurang  Pragmatisme bisnis dan desakan ekonomi menjadi sebab muncul dan terjadinya ATHG  Perlunya program bersama dalam lingkup kabupaten untuk penjagaan kehidupan sosial yang aman, sehat dan berdemokrasi	Tersedianya lembaga yang kooperatif dalam penjagaan, pelestarian dan peningkatan kesatuan peluang dan politik dalam pendidikan ideologi di tingkat sekolah  Meningkatnya posisi indeks demokrasi Indonesia dan Sulawesi Selatan sebagai bukti adanya kesadaran masyarakat luas dalam kehidupan bermasyarakat
2.b	Kawasan peruntukan pertanian			
2.c	Kawasan peruntukan perikanan			
2.d	Kawasan peruntukan pertambangan			
2.e	Kawasan peruntukan industri			
2.f	Kawasan peruntukan pariwisata			
2.g	Kawasan peruntukan permukiman			
2.h	Kawasan peruntukan lainnya			

				Berperannya tokoh-tokoh agama dalam melakukan penetrasi pendidikan moral berbangsa
<b>III</b>	<b>KAWASAN STRATEGIS</b>			
1	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	<p>Perlunya penguatan kelembagaan dan kebijakan untuk berkontribusi dalam penjagaan posisi, luasan dan status kawasan lindung akibat aktifitas ekonomi dan bisnis yang dinamis</p>	<p>Jumlah dan kualitas pembahasan/seminar tentang kesatuan bangsa dan politik masih kurang</p> <p>Pragmatisme bisnis dan desakan ekonomi menjadi sebab muncul dan terjadinya ATHG</p> <p>Perlunya program bersama dalam lingkup kabupaten untuk penjagaan kehidupan sosial yang aman, sehat dan berdemokrasi</p>	<p>Tersedianya lembaga yang kooperatif dalam penjagaan, pelestarian dan peningkatan kesatuan peluang dan politik dalam pendidikan ideologi di tingkat sekolah</p> <p>Meningkatnya posisi indeks demokrasi Indonesia dan Sulawesi Selatan sebagai bukti adanya kesadaran masyarakat luas dalam kehidupan bermasyarakat</p> <p>Berperannya tokoh-tokoh agama dalam melakukan penetrasi pendidikan moral berbangsa</p>
2	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial budaya			
3	Pengembangan Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari sudut kepentingan SDA dan/atau Teknologi Tinggi			
4	Pengembangan Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari sudut kepentingan SDA dan/atau Teknologi Tinggi			

Sedangkan untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Untuk itu KLHS memuat kajian antara lain:

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan;
- c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Telaah terhadap pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat

kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Maros.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau programpembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

- a. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS.
- b. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS diajukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan perangkat Daerah yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan perangkat Daerah yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros dalam

melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka pencapaian target Visi dan misi pembangunan Kabupaten Maros.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros melalui telaahan terhadap Renstra Kementerian, Renstra Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, analisa Rencana Tata Ruang Wilayah, dan KLHS maka dapat teridentifikasi isu - isu strategis akan yang dihadapi, adalah sebagai berikut :

1. Pergeseran sikap/mental masyarakat khususnya berusia muda akibat globalisasi informasi dan kemudahan akses terhadap konten-konten internet yang tidak edukatif.
2. Pendidikan (kurikulum) dalam agenda pendidikan ideologi dan kebangsaan perlu direvitalisasi melalui pendekatan filosofis dan humanisme
3. Partai dan pendidikan politik yang berkembang akhir-akhir ini sangat dipengaruhi oleh media sosial yang memberi gambaran cenderung kebebasan berekspresi secara berlebihan, perlunya pendidikan politik secara kolektif dari berbagai kalangan di seluruh wilayah
4. Kerjasama lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, perlunya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan menguatkan hak-hak sipil, demokrasi dan politik

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

Tujuan pembangunan disusun berdasarkan misi sehingga tujuan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa, pengembangan dan pendidikan politik serta penanganan konflik menyusun tujuan dan sasaran yang berpedoman kepada tujuan dan sasaran yang terdapat pada Misi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Maros periode 2016–2021.

Adapun tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Maros periode 2016-2021 yang akan disupport oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah sebagai berikut:

1. MISI 1: MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK. Tujuan dan Sasaran dalam misi tersebut, adalah:
  - A. Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berkinerja Tinggi, dengan sasaran:
    - a. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, Efisien, Dan Efektif.
    - b. Tujuan: Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
2. MISI 2 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tujuan dan Sasaran dalam misi tersebut, adalah:

- A. Tujuan: Meningkatkan Taraf Hidup Penduduk, Baik Sebagai Individu maupun Sebagai Masyarakat, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan.
  - b. Meningkatnya Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Kerukunan Hidup, Dan Perlindungan Masyarakat Termasuk Perempuan Dan Anak.

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan melalui langkah – langkah sebagai berikut:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan.
2. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan urusan Pemerintahan yang akan dilaksanakan.
3. Dapat diukur dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan.
4. Menggunakan kalimat dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
5. Perumusan sasaran untuk mencapai dan menjelaskan tujuan.
6. Memenuhi kriteria SMART-C
7. Merumuskan indikator sasaran (*Impact*) yang terukur dan mendukung pencapaian indikator sasaran RPJMD.

Berdasarkan uraian diatas, maka Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IMPACT)					SATUAN	
			TOLOK UKUR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -					
				1	2	3	4		5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Tata kelola kelembagaan Bakesbangpol Yang Baik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0	C	C	CC	B	Nilai SAKIP
			Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal)		3.0	3.0	3.0	3.0	Nilai Survey
2	Meningkatkan wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan	Persentase Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan pembauran kebangsaan	0.44	1.19	1.35	2.35	0.33	Nilai Persentase
3	Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam toleransi, komunikasi antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan mengantisipasi potensi konflik.	Persentase pembinaan terhadap Aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik.	43	0.71	0.99	1.57	2.14	Persentase
			Persentase Pembinaan terhadap Aparatur dan Masyarakat dalam menjaga Stabilitas Keamanan dan Menjaga kerukunan Umat Beragama	0.87	1.15	1.44	1.85	2.26	Persentase
4	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi	Persentase Pembinaan Politik terhadap Aparatur dan Masyarakat di Daerah	0.00	0.03	0.06	0.08	0.11	Persentase
			Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	0.00	12,39	12,39	14,16	16,81	Persentase

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Secara umum strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Dalam hal pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan, strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sedangkan arah kebijakan merupakan rangkaian cara dan rencana tindakan yang dipilih untuk melaksanakan strategi secara teknis.

Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan Perangkat Daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan pelayanan, beberapa langkah yang ditempuh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menentukan strategi jangka menengah, yaitu:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan).

2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah.
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi.
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil analisa terhadap masalah yang akan diselesaikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Memantapkan semangat dan pemajuan wawasan kebangsaan melalui penerapan revolusi mental,
2. Meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial dalam deteksi dini ATHG dan penyelesaian potensi dan atau konflik secara persuasif,
3. Meningkatkan peran masyarakat, pemerintah, swasta, ormas, filantropi, civitas akademika, jurnalis, organisasi keagamaan dalam kegiatan bersama dan pembauran,
4. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan masyarakat tentang hak dan kewajiban politik serta pemeliharaan suasana politik yang kondusif.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Selain itu, arah kebijakan pembangunan juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan untuk urusan pemerintahan umum bidang pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa, pengembangan dan pendidikan politik serta penanganan konflik selama lima tahun periode Renstra.

Penyusunan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pembangunan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode Renstra perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pelaksanaan Renstra periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil urusan pemerintahan umum bidang pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa, pengembangan dan pendidikan politik serta penanganan konflik pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya yang memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka arah kebijakan untuk memberikan dukungan terhadap tujuan dan sasaran, yaitu:

1. Peningkatan cakupan pemajuan wawasan kebangsaan melalui sosialisasi dan pengamalan nasionalisme masyarakat di lingkungan sekitar,
2. Pencegahan kerawanan melalui pemantauan dan keterlibatan lembaga/kelompok dalam deteksi dini potensi konflik,

3. Penguatan kelembagaan ormas melalui diskursus, pelibatan dalam aktivitas pembangunan, penyediaan perangkat pengaduan,
4. a. Peningkatan kerjasama pemerintah dengan partai politik untuk pendidikan politik melalui keputusan bersama dan penyusunan agenda pendidikan politik di seluruh desa untuk umur pemilih dan calon pemilih,
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu, pilpres, pemilukada, dan pilkades.

Untuk melihat keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara lebih terperinci, maka berikut ini disajikan kesesuaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros**

<b>VISI RPJMD: MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERDAYA SAING</b>					
<b>MISI 1: MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK.</b>					
<b>SASARAN</b>		<b>STRATEGI</b>		<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	
<b>1</b>	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Bakesbangpol	<b>1</b>	Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi Pemerintahan di lingkup Kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Maros	<b>1</b>	Peningkatan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan layanan administrasi pemerintahan lingkup Badan Kesbangpol
				<b>2</b>	Peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan yang sesuai dengan standar administrasi yang berlaku dan memiliki standar operasional prosedur (SOP)
		<b>2</b>	Meningkatkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas, fungsi,	<b>1</b>	Penyusunan pedoman, petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, fungsi, program dan kegiatan lingkup Badan Kesbangpol

VISI RPJMD: MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERDAYA SAING					
MISI 1: MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK.					
SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
			program, dan kegiatan lingkup Bakesbangpol Kabupaten Maros	2	Pelaksanaan rapat – rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala
		3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Bakesbangpol Kabupaten Maros	1	Pembinaan dan penyusunan rencana program dan anggaran lingkup kantor
				2	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan dokumentasi program serta anggaran

VISI RPJMD: MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERDAYA SAING					
MISI 1: MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK.					
SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				3	Penyusunan laporan kinerja dan pengarsipan
				4	Pembinaan pelaksanaan anggaran
				5	Pembinaan dan pengelolaan urusan perbendaharaan, urusan akuntansi, urusan penatausahaan BMD lingkup Bakesbangpol
				6	Penyusunan pelaporan keuangan dan BMD lingkup Bakesbangpol
		4	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur Bakesbangpol Kabupaten Maros	1	Peningkatan upaya pengembangan karir dan kompetensi SDM aparatur ASN Bakesbangpol, baik struktural maupun fungsional
				2	Peningkatan kerjasama diklat

VISI RPJMD: MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERDAYA SAING					
MISI 1: MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK.					
SASARAN	STRATEGI			ARAH KEBIJAKAN	
					fungsional dengan lembaga diklat
				3	Penegakan disiplin dan kode etik ASN di Lingkungan Bakesbangpol
		5	Meningkatkan ketersediaan sistem informasi yang terintegrasi	1	Pengembangan dan penerapan teknologi informasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan aparatur Bakesbangpol Maros
				2	Peningkatan pengadaan perangkat/aplikasi IT pendukung kinerja organisasi
		6	Meningkatkan kualitas layanan perkantoran lainnya yang mendukung terciptanya	1	Pengelolaan administrasi pimpinan, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana perkantoran, arsip, persuratan, keamanan dalam, serta layanan pengadaan barang dan jasa.

**VISI RPJMD: MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERDAYA SAING**

**MISI 1: MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK.**

SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
			kondisi kerja yang kondusif		

**MISI 2: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ideologi negara dan nasionalisme	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara	Memantapkan semangat dan pemajuan wawasan kebangsaan melalui penerapan revolusi mental	Peningkatan cakupan pemajuan wawasan kebangsaan melalui sosialisasi dan pengamalan nasionalisme masyarakat di lingkungan sekitar

	Meningkatnya toleransi dan komunikasi antar umat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara		Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik		Meningkatkan peran masyarakat dan lembaga-lembaga sosial dalam pembauran dan deteksi dini ATHG dan penyelesaian potensi dan atau konflik secara persuasif		Pencegahan kerawanan melalui pemantauan dan keterlibatan lembaga/kelompok dalam deteksi dini potensi konflik
	Meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik masyarakat		Meningkatnya pendidikan politik dan pemahaman politik pada masyarakat		Meningkatkan pemahaman dan pengamalan masyarakat tentang hak dan kewajiban politik serta pemeliharaan suasana politik yang kondusif		Peningkatan kerjasama pemerintah dengan partai politik untuk pendidikan politik melalui keputusan bersama dan penyusunan agenda pendidikan politik di seluruh desa untuk umur pemilih dan calon pemilih,

							Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu, pilpres, pemilukada, dan pilkades.
--	--	--	--	--	--	--	---

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui suatu perumusan yang bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan umum dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu: program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan di dalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian tersebut disebabkan karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakan, dan selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.

Program/kegiatan yang bersifat operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program/kegiatan yang dikategorikan strategik (program/kegiatan pembangunan daerah), menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berdasarkan hal tersebut maka perumusan program/kegiatan bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib, pilihan, dan fungsi penunjang).

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Kesbangpol maka ditentukan rencana program yang berfungsi sebagai pedoman kerja operasional dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan

dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program kerja tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbangol adalah sebagai berikut :

TABEL  
Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

URUSAN	KODE				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
	BIDANG	JUBLISAN	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
	1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16
8	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Cakupan layanan Manajemen OPD yang Terlaksana Dengan Baik	8 Layanan	8 Layanan	3.361.000.000	8 Layanan	3.608.500.000	8 Layanan	3.655.500.000	8 Layanan	3.495.500.000	8 Layanan	3.495.500.000	40 Layanan	17.616.000.000	Sekretariat Daerah		
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	46 Dokumen		16.000.000		13.500.000		13.500.000		13.500.000		13.500.000		70.000.000	Sub Bagian Program		
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang terlaksana tepat waktu	11 dokumen	3 dokumen	2.500.000	2 dokumen	2.500.000	3 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	2.500.000	6 dokumen	12.500.000		Badan Kesbangpol	
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Program, Perencanaan dan Penganggaran OPD	5 dokumen	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	1.500.000	5 dokumen	8.000.000		Badan Kesbangpol							
8	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Program, Perencanaan dan Penganggaran OPD	5 dokumen	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	1.500.000	5 dokumen	8.000.000		Badan Kesbangpol							
8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Program, Perencanaan dan Penganggaran OPD	5 dokumen	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	1.500.000	5 dokumen	8.000.000		Badan Kesbangpol							
8	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Program, Perencanaan dan Penganggaran OPD	5 dokumen	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	1.500.000	5 dokumen	8.000.000		Badan Kesbangpol							
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	1.500.000	5 dokumen	8.000.000		Badan Kesbangpol							
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 dokumen	3.500.000	1 dokumen	3.500.000	1 dokumen	3.500.000	1 dokumen	3.500.000	1 dokumen	3.500.000	5 dokumen	17.500.000		Badan Kesbangpol	
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen keuangan PD	24 Dokumen	24 Dokumen	3.154.000.000	24 Dokumen	3.157.000.000	24 Dokumen	3.154.000.000	24 Dokumen	3.154.000.000	24 Dokumen	3.154.000.000	120 Dokumen	15.773.000.000			
						Jumlah jasa pengelola keuangan	44 Orang	44 Orang		44 Orang		44 Orang		44 Orang		44 Orang						

8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat Gaji Dan Tunjangan	44 Orang	44 Orang	3.000.000.000	220 Orang	15.000.000.000												
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa pengelola keuangan	9 Orang	9 Orang	150.000.000	45 Orang	750.000.000												
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan Akjir Tahun	5 Dokumen	5 Dokumen	2.000.000	25 Dokumen	10.000.000												
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan Bulan/Triwulan/Semesteran	18 Dokumen	18 Dokumen	2.000.000	18 Dokumen	5.000.000	18 Dokumen	2.000.000	90 Dokumen	13.000.000								
8	01	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Barang Milik daerah PD</b>	<b>20 Dokmen</b>	<b>20 Dokmen</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100 Dokumen</b>	<b>15.000.000</b>												
8	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBM Perangkat daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	1.500.000	25 Dokumen	7.500.000												
8	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik daerah Perangkat Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	1.500.000	75 Dokumen	7.500.000												
8	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen kepegawaian</b>	<b>10 Dokumen</b>	<b>10 Dokumen</b>	<b>3.000.000</b>	<b>50 Dokumen</b>	<b>15.000.000</b>												
8	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen data kepegawaian	5 Dokumen	5 Dokumen	1.500.000	25 Dokumen	7.500.000												
8	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen penilaian Kinerja pegawai	5 Dokumen	5 Dokumen	1.500.000	25 Dokumen	7.500.000												
8	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Adminstrasi Umum Perangkat daerah</b>	<b>7 Jenis</b>	<b>7 Jenis</b>	<b>105.000.000</b>	<b>7 Jenis</b>	<b>352.000.000</b>	<b>7 Jenis</b>	<b>352.000.000</b>	<b>7 Jenis</b>	<b>267.000.000</b>	<b>7 Jenis</b>	<b>267.000.000</b>	<b>7 Jenis</b>	<b>267.000.000</b>	<b>35 Jenis</b>	<b>1.343.000.000</b>		
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik	3 Jenis	3 Jenis	5.000.000	3 Jenis	6.000.000	15 Jenis	29.000.000										
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	15 Unit	0 unit	-	10 Unit	85.000.000	10 Unit	85.000.000	5 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	25 Unit	170.000.000		
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan Rumah tangga	0 Unit	0 unit	-	1 Unit	6.000.000	5 Unit	24.000.000										
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum pegawai	44 Orang	44 Orang	85.000.000	44 Orang	90.000.000	220 Orang	445.000.000										
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100 Eksamplar	100 Eksamplar	5.000.000	500 Eksamplar	25.000.000												
8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	100 Orang	20 Orang	10.000.000	100 Orang	10.000.000	100 Orang	10.000.000	100 Orang	10.000.000	100 Orang	10.000.000	100 Orang	10.000.000	500 Orang	50.000.000		

8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan konsultasi	25 Kali	0 kali	-	10 kali	150.000.000	50 Kali	600.000.000								
8	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>36 Bulan</b>	<b>36 Bulan</b>	<b>30.000.000</b>	<b>180 Bulan</b>	<b>150.000.000</b>										
8	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	60 Bulan	75.000.000										
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	60 Bulan	75.000.000										
8	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara</b>			<b>50.000.000</b>		<b>50.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>25.000.000</b>		<b>25.000.000</b>		<b>250.000.000</b>		
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhab	0 Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	5 Unit	250.000.000		
8	01	02			<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Presentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>0%</b>	<b>10%</b>	<b>170.000.000</b>	<b>20%</b>	<b>185.000.000</b>	<b>20%</b>	<b>165.000.000</b>	<b>20%</b>	<b>165.000.000</b>	<b>20%</b>	<b>165.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>825.000.000</b>		<b>Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kesbang</b>
8	01	02	1,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pematapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	0 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000	2 Dokumen	185.000.000	10 Dokumen	910.000.000		<b>Sub Bidang Ideologi dan Wasbang</b>						
						Jumlah kelompok sasaran masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan informasi ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	0 Orang	100 Orang		2.000 Orang		2.000 Orang		2.000 Orang		2.000 Orang		8.000 Orang			
8	01	02	1,01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja	0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	25.000.000		Kabupaten Maros						
8	01	02	1,01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis	0 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	50.000.000								

8	01	02	1,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kelompok sasaran masyarakat yang mendapat pembinaan dan informasi Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	250 Orang	100 Orang	100.000.000	2.000 Orang	100.000.000	2.000 Orang	100.000.000	2.000 Orang	100.000.000	2.000 Orang	100.000.000	8.100 Orang	500.000.000		Kabupaten Maros
5	02	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi	1 Kali	4 Kali	50.000.000	4 Kali	50.000.000	4 Kali	50.000.000	4 Kali	50.000.000	4 Kali	50.000.000	20 Kali	250.000.000		Kabupaten Maros
5	02	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	2 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	20.000.000	17 Dokumen	85.000.000		Kabupaten Maros						
8	01	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Presentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Demokrasi, Etika Dan Budaya Politik</b>	<b>0,11 %</b>	<b>0,13 %</b>	<b>76.049.700</b>	<b>20%</b>	<b>935.000.000</b>	<b>20%</b>	<b>935.000.000</b>	<b>20%</b>	<b>975.000.000</b>	<b>20%</b>	<b>935.000.000</b>	<b>80,13%</b>	<b>3.856.049.700</b>	<b>Bidang Pengembangan dan Pendidikan Politik</b>	
8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	jumlah rumusan kebijakan teknis	0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen		Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga	
						Jumlah kelompok sasaran masyarakat yang mendapatkan Informasi dan kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi	0 Orang	0 Orang	76.049.700	0 Orang	935.000.000	2000 Orang	935.000.000	2.000 Orang	975.000.000	2.000 Orang	935.000.000	8.000 Orang	3.856.049.700		
						Jumlah Parpol yang diverifikasi mendapatkan bantuan hibah	10 Parpol	10 Parpol		10 Parpol		10 Parpol		10 Parpol		10 Parpol		50 Parpol			

8	01	03	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau Situasi Politik di daerah	Jumlah Dokumen Program Rencana Kerja	0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	25.000.000		Kabupaten Maros
8	01	03	1.01	02	Perumusan Bahan Penyusunan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau Situasi Politik di daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan	0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	50.000.000		
8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau Situasi Politik di daerah	Jumlah kelompok sasaran masyarakat yang mendapatkan pendidikan dan informasi dibidang pendidikan politik dan Peningkatan Demokrasi	0 Orang	0 Orang	50.000.000	2.000 Orang	860.000.000	2.000 Orang	860.000.000	2.000 Orang	860.000.000	8.000 Orang	3.490.000.000		Kabupaten Maros
						Jumlah Parpol yang diverifikasi	10 Parpol	10 Parpol		10 Parpol		10 Parpol		10 Parpol		50 Parpol			
8	01	03	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau Situasi Politik di daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi	12 kali	12 kali	9.974.800	12 kali	50.000.000	12 kali	50.000.000	12 kali	50.000.000	12 kali	209.974.800		Kabupaten Maros

8	01	03	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau Situasi Politik di daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	0 Dokumen	4 Dokumen	1.074.900	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	81.074.900		Kabupaten Maros
8	01	04			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase Pembinaan terhadap LSM dan Ormas</b>	<b>16,81 %</b>	<b>14%</b>	<b>260.000.000</b>	<b>15%</b>	<b>625.000.000</b>	<b>17%</b>	<b>700.000.000</b>	<b>19%</b>	<b>775.000.000</b>	<b>21%</b>	<b>850.000.000</b>	<b>87%</b>	<b>3.210.000.000</b>		
8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis	0 Dokumen	1 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		10 Dokumen		Sub Bidang Pembinaan Parpol dan Ormas	
						Jumlah Ormas yang mendapatkan pembinaan Peningkatan kapasitas organisasi	19 Ormas	21 Ormas	260.000.000	23 Ormas	625.000.000	26 Ormas	700.000.000	29 Ormas	775.000.000	32 Ormas	850.000.000	131 Ormas	3.210.000.000		
8	01	04	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di bidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan oras dan ormas asing di daerah	Jumlah Dokumen Program Rencana Kerja	0 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen	25.000.000		Kabupaten Maros						
8	01	04	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan oras dan ormas asing di daerah	Jumlah Dokumen Rumusan kebijakan	0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	50.000.000										
8	01	04	1.01	03	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan oras dan ormas asing di daerah	Jumlah Ormas yang mendapatkan pembinaan	19 Ormas	21 Ormas	210.000.000	23 Ormas	575.000.000	26 Ormas	650.000.000	29 Ormas	725.000.000	32 Ormas	800.000.000	131 Ormas	2.960.000.000		Kabupaten Maros

8	01	04	1.01	04	Pelaksanaan koordinasi di bidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan oras dan ormas asing di daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi	2 Kali	4 Kali	25.000.000	4 Kali	25.000.000	4 Kali	25.000.000	4 Kali	25.000.000	20 Kali	125.000.000		Kabupaten Maros	
8	01	04	1.01	05	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan oras dan ormas asing di daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	2 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	50.000.000	Kabupaten Maros
8	01	05			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>Presentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</b>	<b>0,22 %</b>	<b>1%</b>	<b>132.200.000</b>	<b>20%</b>	<b>135.000.000</b>	<b>20%</b>	<b>135.000.000</b>	<b>20%</b>	<b>135.000.000</b>	<b>20%</b>	<b>135.000.000</b>	<b>81%</b>	<b>672.200.000</b>	
8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis													Sub Bidang Pembauran	
						Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi dan pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	0 Orang	100 Orang	132.200.000	2.000 Orang	135.000.000	2.000 Orang	672.200.000							
8	01	05	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Rencana Kerja	0 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	25.000.000	Kabupaten Maros
8	01	05	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan	0 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	50.000.000	

8	01	05	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi dan pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya/fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika/fasilitas FKUB dan penghayat kepercayaan	805 Orang	600 Orang	100.000.000	2.000 Orang	100.000.000	8.000 Orang	500.000.000		Kabupaten Maros						
8	01	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi	2 Kali	4 Kali	7.200.000	4 Kali	10.000.000	20 Kali	47.200.000		Kabupaten Maros						
8	01	05	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan Pelaporan di Bidang Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	0 kali	4 Kali	10.000.000	4 Kali	10.000.000	4 Kali	10.000.000	4 Kali	10.000.000	4 Kali	10.000.000	4 Kali	50.000.000		Kabupaten Maros
8	01	06			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Presentase Pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi konflik</b>	<b>0%</b>	<b>1%</b>	<b>321.807.000</b>	<b>20%</b>	<b>515.000.000</b>	<b>20%</b>	<b>815.000.000</b>	<b>20%</b>	<b>815.000.000</b>	<b>20%</b>	<b>815.000.000</b>	<b>75%</b>	<b>2.414.475.000</b>	<b>Bidang Penanganan Konflik</b>	
8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	515.000.000	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		10 Dokumen		Bidang Penanganan Konflik	
						Jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan dalam penanganan Konflik	0 Orang	100 Orang	321.807.000	2.000 Orang		2.000 Orang	815.000.000	2.000 Orang	815.000.000	2.000 Orang	815.000.000	8.100 Orang	2.414.475.000		

8	01	06	1.01	01	Penyusunan Program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, kewaspadaan perbatasan antar negara , fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja	0 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	25.000.000	Kabupaten Maros
8	01	06	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, kewaspadaan perbatasan antar negara , fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan	0 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	10 Dokumen	50.000.000	
8	01	06	1.01	03	Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, kewaspadaan perbatasan antar negara , fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan dibidang kewaspadaan dini, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan dibidang kewaspadaan dan penanganan konflik sosial	0 Orang	100 Orang	50.000.000	2.000 Orang	50.000.000	2.000 Orang	50.000.000	2.000 Orang	50.000.000	8.100 Orang	250.000.000	Kabupaten Maros
8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, kewaspadaan perbatasan antar negara , fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi	0 Kali	2 Kali	11.475.000	6 Kali	120.000.000	12 Kali	350.000.000	12 Kali	350.000.000	54 Kali	1.181.475.000	Kabupaten Maros

8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, kewaspadaan perbatasan antar negara , fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	0 kali	12 Kali	50.000.000	12 kali	30.000.000	12 kali	100.000.000	12 Kali	100.000.000	12 Kali	100.000.000	12 Kali	380.000.000		Kabupaten Maros
8	01	06	1.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaksanaan Forum koordinasi FORKOPIMDA	4 Kali	12 Kali	195.332.000	12 Kali	300.000.000	12 Kali	528.000.000		Kabupaten Maros						
<b>J U M L A H</b>									<b>4.321.056.700</b>		<b>6.003.500.000</b>		<b>6.405.500.000</b>		<b>6.360.500.000</b>		<b>6.395.500.000</b>		<b>28.593.724.700</b>		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Agar pencapaian kinerja dapat terealisasi sesuai dengan rencana strategis maka diperlukan pengukuran kinerja secara terstruktur, sistematis dan terjangkau.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan tujuan organisasi. Sistem tersebut menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi dapat diperbaiki.

Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja pemerintah, disusunlah indikator kinerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga pemerintahan secara sistematis. Indikator kinerja merupakan alat atau media untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Penetapan indikator kinerja Bakesbangpol untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Maros, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi indeks demokrasi yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Bakesbangpol, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Bakesbangpol kedepan baik pengaruh dari luar

(external) maupun dari dalam (internal). Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 – 2026.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka indikator kinerja yang digunakan oleh Bakesbangpol Kabupaten Maros memiliki metode perhitungan untuk digunakan dalam mengukur indikator kinerja yang telah ditetapkan, adapun variabel perhitungan tersebut adalah sebagai berikut

**Tabel. 7.2**  
**Variabel Perhitungan Indikator Kinerja**  
**Bakesbangpol Kabupaten Maros**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN/METODE PENGHITUNGAN
	Persentase Pendidik Wawasan Kebangsaan dan pembauran kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah Pendidik Wawasan dan Pembauran Kebangsaan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$ <p style="text-align: center;">%</p>
1	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang ideologi negara	$\frac{\text{Jumlah aparatur dan masyarakat yang di bina tentang ideologi negara}}{\text{Jumlah penduduk}}$
2	Persentase pembinaan terhadap Aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi	$\frac{\text{Jumlah Aparatur dan Masyarakat yang di bina}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \%$

	potensi konflik.	
	Persentase Pembinaan terhadap Aparatur dan Masyarakat dalam menjaga Stabilitas Keamanan dan Menjaga kerukunan Umat Beragama	$\frac{\text{Jumlah Aparatur dan Masyarakat yang di bina}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \%$
<b>3</b>	Persentase Pembinaan Politik terhadap Aparatur dan Masyarakat di Daerah	$\frac{\text{Jumlah Aparatur dan Masyarakat yang mengikuti pembinaan politik}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \%$
	Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	$\frac{\text{Jumlah LSM / Ormas yang di bina}}{\text{Jumlah LSM / Ormas yang terdaftar}} \times 100 \%$

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Bakesbangpol Kabupaten Maros yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja adalah sebagai berikut :

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Bakesbangpol Kabupaten Maros**  
**yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran**

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN									
NO	INDIKATOR	AWAL PERIODE RPJMD	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	AKHIR PERIODE RPJMD	SATUAN
		TAHUN 0							
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	C	C	C	CC	CC	B	BB	Nilai SAKIP Bakesbangpol
2	Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal)	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Nilai Survey
3	Persentase Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan pembauran kebangsaan	0,29	0,44	1,19	1,35	2,35	3,33	3,33	Persen
	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang ideologi negara	0,39	0,78	1,49	1,92	3,18	4,43	4,43	Persen
4	Persentase pembinaan terhadap Aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik.	0,29	0,43	0,71	0,99	1,57	2,14	2,14	Persen
	Persentase Pembinaan terhadap Aparatur dan Masyarakat dalam menjaga Stabilitas Keamanan dan Menjaga kerukunan Umat Beragama	0,59	0,87	1,15	1,44	1,85	2,26	2,26	Persen
5	Persentase Pembinaan Politik terhadap Aparatur dan Masyarakat di Daerah	63	0,00	0,03	0,06	0,08	0,11	0,11	Persen
	Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas		0,00	12,39	12,39	14,16	16,81	16,81	Persen

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros periode 2016 – 2021 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan, baik pada lingkup lokal (Kabupaten Maros), regional (Provinsi Sulawesi Selatan), maupun nasional (Pemerintah Pusat).

Output dari Rencana Strategis ini adalah Program Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros yang berkelanjutan sesuai dengan Tupoksi dan sasaran yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan dan diharapkan mampu menjadi alat control dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dalam satu periode Renstra. Selain itu Renstra ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi setiap pejabat di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan setiap pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak.

Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan Renstra ini dengan sebaik-baiknya

dengan menjabarkan lebih lanjut ke dalam rencana tindak operasional bagi setiap unit kerja dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Maros, 15 Januari 2021

KEPALA BADAN



**TOWADENG, SH**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 29690328 199703 1 006